



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Zaini, bertempat tinggal di Dusun Macang Parit RT 006 Desa Teluk Singkawang Kec Sumay Kab Tebo, Teluk Singkawang, Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa isidentil kepada Mukhlis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Halimah, bertempat tinggal di RT 010 Dusun Tengah Desa Teluk Singkawang Kec Sumay Kab Tebo, Teluk Singkawang, Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Rani, bertempat tinggal di RT 006 Perumahan Panjang di Depan Puskesmas Desa Teluk Singkawang Kec Sumay Kab Tebo, Teluk Singkawang, Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa isidentil kepada Safuah Rahman berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah membuat kesepakatan secara tertulis pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa pihak I (Zaini) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor perkara : 8/Pdt.G/2024/PN Mrt;
2. Bahwa Pihak ke II (Halimah dan Rani), telah memenuhi panggilan dengan datang ke Pengadilan Negeri Tebo;
3. Bahwa atas gugatan dari Pihak I, Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut :
 - a) Pihak I dan Pihak II telah mencapai kesepakatan dan tidak ada yang merasa ditekan oleh pihak manapun dan oleh siapapun;
 - b) Pihak I telah menyerahkan tanah yang dikuasai oleh Pihak ke II menjadi milik pihak ke II (dua);

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- c) Pihak ke II memberikan ganti rugi kepada pihak I senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah);
4. Setelah perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak, berarti sudah tidak ada masalah apapun dan tidak akan ada tuntutan apapun di kemudian hari, baik dari pihak ke I kepada Pihak ke II atau sebaliknya;
5. Agar kesepakatan ini dikuatkan dalam akta perdamaian;
- Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo nomor 1/Pen.Pdt/2024/PN Mrt., yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pembebasan perkara oleh Penggugat dan menetapkan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Tebo sesuai ketentuan yang berlaku;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak yakni Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Tebo;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Rintis Candra, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)